

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan penyiaran;
- b. bahwa proses perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan penyiaran sehingga perlu diganti dengan peraturan menteri yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor: 3981)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/ PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Format Siaran adalah genre program siaran yang paling dominan yang ditayangkan lembaga penyiaran.
4. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
5. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPLokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
8. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
9. Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas,serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
10. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.

11. Evaluasi Dengar Pendapat yang selanjutnya disingkat EDP adalah proses identifikasi, klarifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang dilaksanakan di daerah tempat kedudukan pemohon setelah pemohon melengkapi persyaratan program siaran dan kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
12. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat RKPP adalah surat keputusan yang diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berdasarkan hasil EDP kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan program siaran dan kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
13. Forum Rapat Bersama yang selanjutnya disingkat FRB adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.
14. Pemohon adalah badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
15. Seleksi adalah penyaringan pengguna spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran melalui metode evaluasi komparatif.
16. Metode Evaluasi Komparatif adalah proses penyaringan pengguna spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran berdasarkan perbandingan terhadap serangkaian indikator/kriteria.
17. Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk melakukan uji coba siaran.

18. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
19. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
20. Stasiun Pemancar adalah tempat beradanya perangkat transmisi penyiaran yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran radio atau televisi.
21. Wilayah Layanan Siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan jelas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
22. Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh 1 (satu) atau lebih Dinas Komunikasi Radio Terrestrial, Dinas Komunikasi Radio Ruang Angkasa, atau Dinas Komunikasi Radio Astronomi, berdasarkan persyaratan tertentu.
23. Alokasi dan Penggunaan Frekuensi adalah pita frekuensi untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran.
24. Kanal Frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
25. Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
26. Evaluasi Uji Coba Siaran yang selanjutnya disingkat EUCS adalah tahapan proses perizinan penyiaran dari Izin Prinsip untuk memperoleh IPP.
27. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan jumat kecuali hari libur nasional.
28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

29. Kementerian adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
30. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
31. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
32. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan penyiaran.
33. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran yang meliputi:

- a. Izin Prinsip;
- b. IPP; dan
- c. Perpanjangan IPP.

BAB II

JENIS IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 3

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh IPP.

Pasal 4

IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. IPP LPP Radio Republik Indonesia;
- b. IPP LPP Televisi Republik Indonesia;
- c. IPP LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio;
- d. IPP LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi;
- e. IPP LPS Jasa Penyiaran Radio;

- f. IPP LPS Jasa Penyiaran Televisi;
- g. IPP LPK Jasa Penyiaran Radio;
- h. IPP LPK Jasa Penyiaran Televisi;
- i. IPP LPB Jasa Penyiaran Radio; dan
- j. IPP LPB Jasa Penyiaran Televisi.

Pasal 5

IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diberikan setelah melalui tahapan Izin Prinsip.

Pasal 6

IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk jasa penyiaran radio berlaku 5 (lima) tahun dan jasa penyiaran televisi 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III

PERSYARATAN PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendirian

Paragraf 1

Persyaratan Pendirian LPP

Pasal 7

- (1) LPP terdiri dari:
 - a. LPP Radio Republik Indonesia;
 - b. LPP Televisi Republik Indonesia; dan
 - c. LPP Lokal.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. LPP Lokal Jasa Penyiaran Radio; dan
 - b. LPP Lokal Jasa Penyiaran Televisi.

Pasal 8

LPP Radio Republik Indonesia dan LPP Televisi Republik Indonesia merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagai LPP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

- (1) Pendirian LPP Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
 - b. belum ada stasiun penyiaran Radio Republik Indonesia dan/atau Televisi Republik Indonesia di wilayah layanan siaran tersebut;
 - c. tersedianya kanal frekuensi radio sesuai dengan rencana induk frekuensi penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu bersiaran paling sedikit 12 (dua belas) jam per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; dan
 - e. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (2) Usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan tertulis dari perorangan, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ditujukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

Paragraf 2
Persyaratan Pendirian LPS

Pasal 10

Pendirian LPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian; dan
- d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Paragraf 3
Persyaratan Pendirian LPK

Pasal 11

- (1) Pendirian LPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
 - b. berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. non-partisan yang keberadaannya organisasinya:
 1. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
 2. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 3. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.
 - d. kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian;
 - e. pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia; dan

- f. seluruh modal awal usahanya berasal dari anggota komunitas.
- (2) LPK didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat.

Paragraf 4

Persyaratan Pendirian LPB

Pasal 12

Pendirian LPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. berbentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan; dan
- d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Paragraf 1

Persyaratan Perizinan LPP

Pasal 13

- (1) LPP Radio Republik Indonesia dan LPP Televisi Republik Indonesia memperoleh IPP yang berlaku untuk stasiun pusat dan seluruh cabangnya dengan melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri.
- (2) Untuk pengembangan jaringan LPP Radio Republik Indonesia dan LPP Televisi Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan tertulis penggunaan frekuensi kepada Menteri.

Pasal 14

- (1) Permohonan IPP LPP Lokal harus melampirkan persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. surat permohonan;
 - b. kelengkapan administratif:
 1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 2. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
 3. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerjaterendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja; dan
 4. alamat kantor, narahubung (*contactperson*), alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi.
 - c. kelengkapan program siaran:
 1. uraian waktu siaran;
 2. prosentase mata acara;
 3. pola acara siaran;
 4. sumber materi acara; dan
 5. khalayak sasaran.
 - d. kelengkapan data teknis:
 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya);
 2. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
 3. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan; dan
 4. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram bloksistem peralatan.

- (2) Persyaratan permohonan IPP LPP Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Persyaratan Perizinan LPS

Pasal 15

- (1) Permohonan IPP LPS harus melampirkan persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. surat permohonan;
 - b. kelengkapan administratif:
 1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
 3. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 4. studi kelayakan dan rencana kerja;
 5. uraian tentang aspek permodalan;
 6. uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
 7. daftar media cetak, LPS jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;
 8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
 9. alamat kantor, narahubung (*contact person*), alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi; dan

10. surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya perizinan penyelenggaraan penyiaran.
- c. kelengkapan program siaran:
 1. uraian waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing; dan
 2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.
 - d. kelengkapan data teknis:
 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya;
 2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;
 3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya; dan
 4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.
- (2) Persyaratan permohonan IPP LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Persyaratan Perizinan LPK

Pasal 16

- (1) Permohonan IPP LPK harus melampirkan persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. surat permohonan;
 - b. kelengkapan administratif:
 1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 2. akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
 3. susunan dan nama para pengurus penyelenggara penyiaran;
 4. studi kelayakan dan rencana kerja;
 5. uraian tentang aspek permodalan;
 6. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja; dan
 7. alamat kantor, narahubung (*contact person*), alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi.
 - c. kelengkapan program siaran:
 1. uraian waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran; dan
 2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.
 - d. kelengkapan data teknis:
 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya;

2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;
 3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya; dan
 4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.
- (2) Persyaratan permohonan IPP LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Persyaratan Perizinan LPB

Pasal 17

- (1) Permohonan IPP LPB harus melampirkan persyaratan termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. surat permohonan;
 - b. kelengkapan administratif:
 1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang akan diselenggarakan;
 2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
 3. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
 4. studi kelayakan dan rencana kerja;
 5. uraian tentang aspek permodalan;
 6. uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iuran berlangganan dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;

7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;
 8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai dengan unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja; dan
 9. alamat kantor, narahubung (*contact person*), alamat surat elektronik (*email*), nomor telepon seluler, serta identitas lainnya yang valid yang dapat dipergunakan sebagai sarana komunikasi.
- c. kelengkapan program siaran:
1. uraian format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi);
 2. jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang akan disalurkan; dan
 3. pola acara siaran harian dan mingguan.
- d. kelengkapan data teknis
1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan serta perhitungan biaya investasinya;
 2. gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar;
 3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya; dan
 4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram pancar yang diinginkan khusus untuk LPB melalui terestrial.
- (2) Persyaratan permohonan IPP LPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Menteri mengumumkan peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan LPB melalui terrestrial secara terbuka pada situs resmi Kementerian dan/atau media cetak dan elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. wilayah layanan siaran;
 - b. jangka waktu pengajuan permohonan; dan
 - c. jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio.

Pasal 19

- (1) Permohonan IPP untuk LPS dan LPB melalui terrestrial diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan IPP untuk LPB melalui satelit dan kabel, LPP Lokal, dan LPK dapat diajukan tanpa adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui KPI Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan IPP dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk KPI Daerah dan 1 (satu) berkas untuk Direktur Jenderal.
- (2) KPI Daerah meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal melalui KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh KPI Daerah.

- (3) KPI Pusat meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh KPI Pusat.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan tanda bukti pendaftaran permohonan oleh KPI Daerah.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kelengkapan dan
Pemenuhan Persyaratan Permohonan IPP

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Dalam rangka pemeriksaan kelengkapan dan pemenuhan persyaratan permohonan IPP, KPI Daerah melakukan pemeriksaan aspek program siaran dan Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan aspek administrasi dan aspek data teknik penyiaran.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kelengkapan dan Pemenuhan Persyaratan
Program Siaran

Pasal 22

- (1) KPI Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pemenuhan persyaratan program siaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan program siaran, KPI Daerah dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan.
- (3) Pemohon harus memenuhi kelengkapan dan persyaratan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.

- (4) Apabila Pemohon tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kelengkapan dan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Data Teknik Penyiaran

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dan pemenuhan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan dari KPI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran, Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan.
- (3) Pemohon harus memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Apabila Pemohon tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada KPI Daerah dan ditembuskan kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Paragraf 4
Evaluasi Dengar Pendapat

Pasal 24

- (1) EDP dilaksanakan oleh KPI Daerah dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Pemohon memenuhi kelengkapan dan persyaratan program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan memenuhi kelengkapan dan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tata cara pelaksanaan EDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPI.
- (3) KPI Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada KPI Pusat mengenai Pemohon yang dinyatakan tidak layak menyelenggarakan penyiaran dengan melampirkan alasan ketidaklayakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilaksanakannya EDP.
- (4) KPI Daerah menerbitkan RKPP terhadap permohonan yang dinyatakan layak menyelenggarakan penyiaran dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak dilaksanakannya EDP.
- (5) RKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga penyiaran;
 - b. nama sebutan di udara;
 - c. jenis jasa penyelenggaraan penyiaran;
 - d. usulan penggunaan spektrum frekuensi radiobagi LPP Lokal, LPS, LPK, atau LPB melalui terestrial sesuai dengan rencana induk spektrum frekuensi radio;
 - e. wilayah layanan siaran;
 - f. format siaran;
 - g. alamat kantor;
 - h. alamat studio;
 - i. alamat stasiun pemancar; dan
 - j. koordinat alamat stasiun pemancar.

Pasal 25

- (1) Penerbitan RKPP untuk LPS dan LPB Terrestrial harus sesuai dengan pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran.
- (2) KPI harus menolak permohonan yang tidak sesuai dengan peluang penyelenggaraan penyiaran.
- (3) KPI hanya menerima permohonan LPS dan LPB Terrestrial setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran.
- (4) Dalam hal RKPP untuk LPS dan LPB Terrestrial tidak sesuai dengan pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran, maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

BAB V

FORUM RAPAT BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Direktur Jenderal mengadakan FRB bersama KPI di tingkat pusat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya RKPP dari KPI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pasal 27

- (1) Peserta FRB terdiri dari unsur Kementerian dan KPI.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat mengundang instansi terkait untuk hadir dalam FRB.

Pasal 28

- (1) FRB dipimpin oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan FRB berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IPP dan/atau perpanjangan IPP.
- (3) Keputusan FRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan FRB dan perwakilan dari KPI Pusat.

- (4) Keputusan FRB sebagai dasar bagi Direktur Jenderal untuk menerbitkan Izin Prinsip atau penolakan permohonan IPP.

Pasal 29

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan FRB dibebankan pada anggaran masing-masing instansi peserta FRB.

Pasal 30

- (1) Jika pada 1 (satu) wilayah layanan siaran jumlah RKPP tidak melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, FRB menyetujui pemberian Izin Prinsip.
- (2) Jika pada 1 (satu) wilayah layanan siaran jumlah RKPP melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran, FRB memutuskan untuk dilakukan seleksi.

Bagian Ketiga

Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan dengan metode evaluasi komparatif.
- (2) Seleksi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan FRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari unsur:
 - a. KPI paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari unsur KPI Pusat dan unsur KPI Daerah; dan
 - b. Kementerian paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal seleksi;
 - b. menyiapkan dokumen seleksi;
 - c. melakukan evaluasi dan penilaian dokumen seleksi;
 - d. menetapkan peringkat hasil seleksi; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada FRB.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Sekretariat.

Paragraf 2

Materi Evaluasi

Pasal 34

- (1) Evaluasi komparatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. administrasi;
 - b. data teknik penyiaran; dan
 - c. program siaran.
- (2) Aspek administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kementerian.
- (3) Aspek program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh KPI.
- (4) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. kecukupan modal;
 - b. kelayakan rencana bisnis;
 - c. kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
 - d. pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang.

- (5) Aspek data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana:
- a. sarana dan prasarana yang akan dibangun;
 - b. perangkat yang akan digunakan;
 - c. gambar tata letak dan tata ruang stasiun pemancar serta stasiun penyiaran (studio); dan
 - d. kesesuaian antara Wilayah Layanan Siaran dan perkiraan jangkauan wilayah siaran berdasarkan konfigurasi pemancar dan sistem antena.
- (6) Aspek program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rencana:
- a. uraian tentang waktu siaran;
 - b. sumber materi mata acara siaran;
 - c. khalayak sasaran;
 - d. daya saing program siaran;
 - e. prosentase mata acara secara keseluruhan;
 - f. rincian siaran; dan
 - g. pola acara siaran harian dan mingguan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Seleksi

Pasal 35

Seleksi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. setiap anggota tim seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi;
- b. tim seleksi melakukan penilaian terhadap data dalam dokumen permohonan, dengan pembobotan sebagai berikut:
 1. aspek administrasi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. aspek teknik penyiaran dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 3. aspek program siaran dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. tim seleksi melaksanakan rapat pleno untuk membuat rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang disusun berdasarkan peringkat;
- d. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara hasil seleksi; dan
- e. tim seleksi melaporkan hasil seleksi kepada FRB.

Pasal 36

- (1) FRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi untuk menyetujui atau menolak permohonan penyelenggaraan penyiaran berdasarkan peringkat seleksi.
- (2) Keputusan FRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Direktur Jenderal untuk menerbitkan Izin Prinsip atau penolakan permohonan IPP.

BAB VI

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 37

- (1) Direktur menerbitkan SPP biaya Izin Prinsip kepada Pemohon yang permohonannya disetujui dalam FRB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan FRB.
- (2) Pemohon wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin Prinsip dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan dan/atau pengiriman SPP.
- (3) Pembayaran biaya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang telah ditentukan.

- (4) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap mengundurkan diri dan persetujuan FRB untuk yang bersangkutan batal demi hukum.

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan Izin Prinsip paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KPI Pusat kepada KPI Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari Direktur Jenderal.
- (4) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPI Daerah kepada Pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari KPI Pusat.
- (5) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri setiap penerbitan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 39

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan IPP bagi Pemohon yang ditolak dalam FRB, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan FRB.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KPI Pusat kepada KPI Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak surat penolakan diterima dari Direktur Jenderal.

- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPI Daerah kepada Pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak surat penolakan diterima dari KPI Pusat.
- (5) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri setiap penerbitan surat penolakan permohonan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 40

Izin Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 41

Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan untuk:

- a. pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- b. pengurusan ISR;
- c. pelaksanaan uji coba siaran; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

Pasal 42

Selama masa berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang:

- a. melakukan perubahan kepemilikan saham;
- b. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat; dan
- c. memungut biaya yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan

BAB VII

IZIN STASIUN RADIO

Pasal 43

- (1) Pemohon mengajukan permohonan ISR secara tertulis kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

- (2) Permohonan ISR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang spektrum frekuensi radio.

BAB VIII UJI COBA SIARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Setelah mendapatkan Izin Prinsip, pemegang Izin Prinsip wajib melakukan uji coba siaran sesuai masa berlaku Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 45

Selama masa uji coba siaran, pemegang Izin Prinsip menyelenggarakan siaran sesuai usulan program siaran dan data teknik penyiaran dengan durasi paling sedikit 6 (enam) jam setiap hari untuk jasa penyiaran radio dan paling sedikit 3 (tiga) jam setiap hari untuk jasa penyiaran televisi.

Pasal 46

- (1) Pemegang Izin Prinsip mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan EUCS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ketua KPI Pusat, Ketua KPI Daerah setempat, Direktur, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio setempat.
- (2) Permohonan EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip.
- (3) Pemegang Izin Prinsip yang tidak mengajukan permohonan EUCS dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri.

Pasal 47

Permohonan EUCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi meliputi:
 1. fotokopi ISR yang masih berlaku;
 2. fotokopi sertifikasi perangkat untuk LPB;
 3. fotokopi hak siar untuk LPB;
 4. perubahan data selain kepemilikan saham dan lokasi pemancar; dan/atau
 5. surat pernyataan kebenaran data.
- b. Program siaran meliputi:
 1. untuk Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio
 - a) segmentasi pemirsa;
 - b) format siaran;
 - c) komposisi siaran;
 - d) materi siaran; dan
 - e) bentuk materi siaran.
 2. untuk Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
 - a) format siaran;
 - b) presentase siaran (lokal dan asing);
 - c) penggolongan mata acara siaran; dan
 - d) sumber materi siaran.
- c. Data teknik penyiaran meliputi:
 1. konfigurasi sistem (dari studio sampai stasiun radio) yang dibangun;
 2. gambar tata ruang setiap studio penyiaran; dan
 3. gambar tata ruang setiap stasiun radio.

Bagian Kedua
Pelaksanaan EUCS

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal membentuk tim EUCS yang terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal untuk evaluasi aspek administrasi;
 - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk evaluasi aspek data teknik penyiaran; dan
 - c. KPI untuk evaluasi aspek program siaran.
- (2) Direktur secara *ex officio* menjadi ketua tim EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Anggota tim EUCS wajib menandatangani pakta integritas yang berisi tentang pernyataan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi.
- (5) Direktur menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan EUCS kepada Tim EUCS untuk melakukan Evaluasi aspek administrasi, aspek data teknik penyiaran, dan aspek program siaran paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan EUCS.
- (6) Evaluasi aspek administrasi, aspek data teknik penyiaran, dan aspek program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pelaksanaan EUCS dari Direktur.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan oleh masing-masing unsur tim secara terpisah.
- (8) Direktur melaksanakan pleno EUCS untuk memutuskan lulus atau tidak lulusnya pemohon EUCS berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pelaksanaan EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (9) Apabila sampai dengan pelaksanaan pleno EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) unsur Tim EUCS belum menetapkan hasil evaluasi terhadap masing-masing aspek, maka pemohon EUCS dianggap lulus aspek evaluasi yang bersangkutan.
- (10) Hasil rapat pleno EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan oleh Direktur kepada Direktur Jenderal.
- (11) Keputusan EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberitahukan kepada pemohon EUCS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat pleno EUCS.

Pasal 49

- (1) Dalam hal keputusan EUCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (11) menyatakan pemohon EUCS tidak memenuhi kriteria persyaratan EUCS, pemohon EUCS diberi kesempatan untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan kepada unsur tim EUCS sesuai dengan kewenangannya sebelum masa berlaku Izin Prinsip berakhir.
- (2) Tim EUCS sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan kelengkapan persyaratan.
- (3) Direktur melaksanakan pleno EUCS untuk memutuskan lulus atau tidak lulusnya pemohon EUCS berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pengajuan kelengkapan persyaratan.
- (4) Apabila sampai dengan pelaksanaan pleno EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) unsur Tim EUCS belum menetapkan hasil evaluasi terhadap masing-masing aspek, maka pemohon EUCS dianggap lulus aspek evaluasi yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemohon EUCS yang tidak memenuhi kriteria EUCS sampai dengan masa Izin Prinsip berakhir, dinyatakan tidak lulus oleh Tim EUCS.
- (2) Direktur Jenderal mencabut Izin Prinsip pemohon EUCS yang dinyatakan tidak lulus oleh Tim EUCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan pencabutan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pemohon melalui KPI.
- (4) Dalam hal Izin Prinsip dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ISR Pemohon tidak berlaku.
- (5) Direktur Jenderal melaporkan secara tertulis kepada Menteri setiap pencabutan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 51

- (1) Direktur menerbitkan SPP biaya IPP bagi Pemohon yang lulus EUCS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan EUCS.
- (2) Pemohon wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya IPP dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Direktur paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pemberitahuan dan/atau pengiriman SPP.
- (3) Pembayaran IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang telah ditentukan.
- (4) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap mengundurkan diri dan keputusan lulus EUCS terhadap Pemohon batal demi hukum.

- (5) Direktur Jenderal menerbitkan IPP bagi Pemohon yang dinyatakan lulus EUCS, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima pembayaran biaya IPP.
- (6) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- (7) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh KPI Pusat kepada KPI Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari Direktur Jenderal.
- (8) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh KPI Daerah kepada Pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari KPI Pusat.

BAB IX PERPANJANGAN IPP

Pasal 52

- (1) Lembaga Penyiaran yang ingin memperpanjang IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengajukan permohonan perpanjangan IPP secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui KPI paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IPP.
- (2) Permohonan perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Jangka waktu berlakunya perpanjangan IPP sesuai dengan masa berlaku IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Permohonan perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Direktur Jenderal dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:

- a. persyaratan administrasi:
 - 1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
 - 2. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 - 3. daftar media cetak, LPS jasa penyiaran radio dan/atau LPS jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
 - 4. daftar anggota stasiun jaringan yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan, khusus bagi induk stasiun jaringan yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan;
 - 5. fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
 - 6. fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya IPP; dan
 - 7. laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi LPS yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik.
- b. program siaran:
 - 1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, dan khalayak sasaran; dan
 - 2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siara musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.
- c. data teknik penyiaran:
 - 1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah, dan jenis studio; dan
 - 2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis dalam proses perpanjangan IPP.

Pasal 53

- (1) Lembaga Penyiaran yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan IPP dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila dalam jangka waktu terhitung sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Lembaga Penyiaran tidak mengajukan permohonan perpanjangan IPP, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan perpanjangan IPP.

Pasal 54

- (1) Direktur menerbitkan SPP biaya Perpanjangan IPP kepada Pemohon yang permohonannya disetujui dalam FRB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan FRB.
- (2) Pemohon wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan dan/atau pengiriman SPP.
- (3) Pembayaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang telah ditentukan.
- (4) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap mengundurkan diri dan persetujuan FRB untuk yang bersangkutan batal demi hukum.

Pasal 55

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan IPP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) Perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KPI Pusat kepada KPI Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari Direktur Jenderal.
- (4) Perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPI Daerah kepada Pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari KPI Pusat.

BAB X

PEMBAYARAN BIAYA IPP

Pasal 56

- (1) Lembaga Penyiaran wajib membayar biaya IPP.
- (2) Biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya Izin Prinsip;
 - b. biaya IPP; dan
 - c. biaya perpanjangan IPP.
- (3) Biaya Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan 1 (satu) kali sesuai dengan SPP.
- (4) Biaya IPP dan biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dibayarkan setiap tahun sesuai dengan SPP.
- (5) Lembaga Penyiaran yang tidak membayar biaya IPP dan biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (6) Keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya IPP dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan, Lembaga Penyiaran tidak melunasi kewajibannya, maka IPP Lembaga Penyiaran yang bersangkutan dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB XII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 57

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

Direktur Jenderal dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyiaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Perubahan Alokasi dan Penggunaan

Frekuensi Radio AM Ke FM

Pasal 59

- (1) FRB memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi radio AM ke FM berdasarkan rekomendasi dari KPI.

- (2) Dalam hal permohonan perubahan alokasi frekuensi radio AM ke FM yang telah disetujui dalam FRB, pemohon harus menyerahkan salinan ISR kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sejak keputusan FRB.
- (3) Direktur menerbitkan SPP biaya perpanjangan IPP kepada Pemohon yang permohonannya disetujui dalam FRB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan FRB.
- (4) Pemohon wajib memenuhi kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyampaian SPP.
- (5) Pembayaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke kas negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada bank Pemerintah yang telah ditentukan.
- (6) Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap mengundurkan diri dan persetujuan FRB untuk yang bersangkutan batal demi hukum.

Pasal 60

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan IPP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya perpanjangan IPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4).
- (2) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada KPI Pusat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KPI Pusat kepada KPI Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari Direktur Jenderal.
- (4) IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh KPI Daerah kepada Pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima dari KPI Pusat.

Bagian Kedua
Sarana Komunikasi

Pasal 61

- (1) Penyampaian surat-menyurat dan/atau dokumen perizinan penyiaran disampaikan secara elektronik antara lain melalui email, fax, dan/atau nomor telepon seluler berbentuk dokumen elektronik.
- (2) Surat menyurat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan kepada Pemohon;
 - b. penyampaian kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan dari Pemohon;
 - c. penyampaian pelaksanaan dan hasil EUCS;
 - d. penyampaian SPP biaya Izin Prinsip;
 - e. penyampaian SPP biaya IPP;
 - f. penyampaian SPP biaya perpanjangan IPP;
 - g. penyampaian bukti bayar biaya Izin Prinsip;
 - h. penyampaian bukti bayar biaya IPP; dan/atau
 - i. penyampaian bukti bayar biaya perpanjangan IPP.
- (3) Surat-menyurat dan/atau dokumen dari Pemohon kepada Direktur Jenderal harus disampaikan melalui alamat email, nomor fax, dan/atau nomor telepon seluler yang merupakan identitas resmi yang ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan kepada publik.
- (4) Surat-menyurat dan/atau dokumen dari Pemohon kepada KPI dan KPID harus disampaikan melalui alamat email, nomor fax, dan/atau nomor telepon seluler yang merupakan identitas resmi yang ditetapkan oleh KPI dan KPID dan diumumkan kepada publik.
- (5) Surat-menyurat dan/atau dokumen kepada Pemohon disampaikan melalui alamat email, nomor fax, dan/atau nomor telepon seluler yang merupakan identitas valid yang disampaikan oleh Pemohon.

- (6) Dalam hal surat-menyurat dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai, maka harus disampaikan dokumen aslinya.

Pasal 62

Perubahan alamat kantor, narahubung (*contactperson*), alamat surat elektronik (*email*), fax, nomor telepon seluler, serta identitas lainnya dari Pemohon harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dan KPI.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Lembaga Penyiaran wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; dan
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri lainnya yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

